

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 117, 2022

PENGESAHAN. Konvensi Internasional. Kesiapsiagaan. Penanggulangan. Kerja Sama. Pencemaran Minyak. 1990.

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION
PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 (KONVENSI
INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN
DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk pemenuhan hak asasi Menimbang : a. dan hak konstitusional negara sebagaimana warga diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia, perlu meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, khususnya dari ancaman tumpahan minyak di laut;
  - b. bahwa untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut dan menjamin perlindungan lingkungan maritim, Konferensi Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) pada tanggal 30 November 1990 di London, Inggris;

- bahwa untuk melaksanakan Konvensi Internasional c. dalam sebagaimana dimaksud huruf b, mengesahkan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan International Convention on Oil Pollution Preparedness, 1990 Response and Co-operation, (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990);

Mengingat

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara : 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 185, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG **PENGESAHAN** *INTERNATIONAL* CONVENTION ONOIL **POLLUTION** PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN DAN KERJA SAMA **TERKAIT** PENCEMARAN MINYAK, 1990).

#### Pasal 1

(1) Mengesahkan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, Internasional mengenai (Konvensi Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) yang telah diadopsi pada Konferensi

- Organisasi Maritim Internasional pada tanggal 30 November 1990 di London, Inggris.
- (2) Salinan naskah asli International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY